

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Puskesmas

Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota, Puskesmas, bertugas merencanakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas memerlukan dukungan pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi dalam melaksanakan prakarsa kesehatan pribadi dan masyarakat (Permenkes RI, 2016).

2.2 Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian bertanggung jawab, pelayanan langsung yang diberikan kepada pasien sehubungan dengan sediaan farmasi dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien melalui hasil yang terukur. Pengelolaan sumber daya, sarana prasarana, sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan, serta pelayanan administrasi dan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, informasi obat, dan dokumentasi/penyimpanan resep), semuanya termasuk dalam pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan oleh Puskesmas (Permenkes RI, 2016).

2.3 Pelayanan Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik, untuk penyediaan dan penyerahan obat kepada pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Permenkes, 2016). Pelayanan resep berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas:

1. Pengkajian Resep

- a. Skrining administrasi meliputi:
 - 1) Nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien.
 - 2) Nama dan paraf dokter.
 - 3) Tanggal resep.
 - 4) Ruangan atau unit asal resep.
- b. Kesesuaian farmasetik meliputi:
 - 1) Bentuk dan kekuatan sediaan.
 - 2) Dosis dan jumlah obat.
 - 3) Stabilitas dan ketersediaan.
 - 4) Aturan dan cara penggunaannya.
 - 5) Inkompatibilitas.
- c. Kesesuaian klinis meliputi:
 - 1) Ketepatan indikasi, dosis dan waktu penggunaan obat.
 - 2) Duplikasi pengobatan.
 - 3) Alergi, interaksi dan efek samping obat.
 - 4) Kontra indikasi.
 - 5) Efek sedatif.

2. Penyiapan Obat (Dispensing)

a. Penyiapan obat

- 1) Menyiapkan obat sesuai yang tertera diresep dengan nama obat, fisik obat, dan kadarluwarsa.
- 2) Melakukan peracikan obat bila mendapatkan resep racikan serta dengan memperhatikan jenis, jumlah obat.
- 3) Memberi etiket harus jelas dan dapat dibaca, etiket warna putih untuk obat oral/dalam, sedangkan biru untuk obat luar dan suntik serta menempel label kocok dahulu untuk sediaan suspensi dan emulsi.
- 4) Mengisi obat pada wadah masing-masing untuk setiap obat yang

berbeda untuk menghindari kesalahan penggunaan serta untuk menjaga mutu obat.

b. Penyerahan obat

Periksa nama pasien, jenis obat, dosis, dan petunjuk penggunaan pada etiket obat sebelum diberikan kepada pasien. Selain meracik obat, apoteker memberikan informasi dan rekomendasi obat yang akurat kepada pasien.

c. Pemberian Informasi Obat

Apoteker wajib memberikan informasi yang akurat kepada pasien tentang obat, termasuk nama obat dengan jelas, indikasinya, cara menentukan dosis, cara menggunakan obat dengan aman, efek samping atau kontraindikasi, dan makanan dan minuman apa yang harus dihindari saat menerima perlakuan.

d. Konseling

Apoteker dan pasien / keluarga berkolaborasi selama konseling untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan terhadap obat untuk mempengaruhi perilaku pasien dan memecahkan masalah. Untuk meningkatkan kualitas hidup pasien atau seseorang dan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya secara tidak tepat, apoteker wajib memberikan penyuluhan tentang obat, perbekalan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya.